

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai kewenangan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh data jumlah aliran kepercayaan di Provinsi DIY pada tahun 2015 tercatat sebanyak 79 aliran. Namun, hingga saat penelitian ini dilakukan, Penulis tidak menemukan pembaruan data jumlah aliran kepercayaan yang dipublikasikan kepada masyarakat. Dengan demikian, dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk pengawasan dan hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat (Pakem).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode doktrinal. Metode doktrinal merupakan metode penelaahan dengan mengumpulkan data utama berupa data sekunder. Spesifikasi dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang dilengkapi dengan penelitian lapangan berupa wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan kewenangannya dalam menyelenggarakan Pakem sesuai yang diatur dalam regulasi. Hal itu dibuktikan dengan data penurunan jumlah aliran kepercayaan yang dijamin dan dilindungi oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025. Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pakem tersebut berbentuk preventif dengan cara berkoordinasi dengan Badan Kesbangpol Provinsi, MLKI, maupun instansi lainnya, menyelenggarakan sarasehan dan pertemuan rutin, pembinaan dan edukasi, serta melakukan pemetaan dan pendataan. Dalam menjalankan kewenangannya, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta tak lepas dari hambatan internal maupun eksternal. Hambatan internal yang dihadapi berupa keterbatasan dana anggaran yang diberikan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sedangkan hambatan eksternalnya berupa waktu penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan saat jam kantor memberikan keterbatasan bagi para penghayat untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut, serta pelaksanaan pengawasan oleh Tim Pakem masih dipengaruhi oleh mekanisme koordinasi antarinstansi dalam pengambilan kebijakan publikasi informasi.

**Kata Kunci: Kewenangan, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengawasan, Aliran Kepercayaan, Aliran Keagamaan, Pakem**